

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TATA ROSPITA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 111 108 894

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditujukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

TATA ROSPITA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 111103894

Disetujui Untuk Dituji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muzayid Djawan, S.Au., M.Hi
NIP. 197702172905011007


Bahi, SIL, MH
NIP. 197806142014111002

Tanggal:

Tanggal:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA Negeri Aceh
PADA HARI/TANGGAL 17 JANUARI 2017 M
18 RABIUL AKBIR 1438 H

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Dinjil oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bentuk Studi Program
Sarjana (S 1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 17 Januari 2017 M
18 Rabiul Akhir 1438 H

Durussalam-Banda Aceh

Panelita Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Mursyid Dawas, S.Ag, MHI
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,

Badi, SHI, M.H
NIP. 197806142014111002

Pengaji I,

Dr. Anliangyah, M.Ag
NIP. 197312212000032001

Pengaji II,

Isna Hidayati, Lc., MA
NIP. 19760329200121001

Mengotaha,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Durussalam Banda Aceh



Dr. Anliangyah, M.Ag
NIP. 197709141957031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tata Rospita
NIM : 111108894
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemillk karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2017
Yang Menyatakan



(Tata Rospita)

Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam

Nama : Tata Rospita
Nim : 111108894
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Hari/Tanggal : Selasa/17 Januari 2017
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Badri, S.Hi, MH

ABSTRAK

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ada tiga yaitu. Yang *pertama*, bagaimana hak dan kewajiban orang tua dalam hukum keluarga di Indonesia. *Kedua*, bagaimana pencabutan kekuasaan orang tua dalam uu no.1 tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau menurut hukum Islam. *Ketiga*, bagaimana penggunaan harta anak oleh orang tua menurut uu no.1 tahun 1974 ditinjau menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Kepustakaan (*Library Research*) dimana cara mengumpulkan data dilakukan berdasarkan kepustakaan. Bahan yang dipergunakan diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan bahan kuliah yang tidak dipublikasikan yang telah dipilih terlebih dahulu dan memiliki sifat yang lebih teoritis. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ditinjau dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orangtua dan anak Pasal 47 sampai Pasal 49 yaitu memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan apabila anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin . Sedangkan dalam Hukum Islam hak orang tua yaitu mentaati orang tua selama tidak mendurhakai Allah SWT, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah, menshalati dan beristighfar untuk orang tua jika telah wafat dan kewajiban orang tua antara lain menyusui anak, memberi nama yang baik, mengaqiqahkan anak dan menikahkannya jika telah memasuki usia siap nikah. kekuasaan orang tua dalam No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dipecat dikarenakan orang tua tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam hukum islam tidak ada orang tua yang dipecat. Jika orang tua mengambil harta anak orang tua dalam No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka sang anak bisa menuntut orang tuanya agar mengembalikannya. Sedangkan dalam hukum islam Jika orang tua mengambil harta anaknya maka tidak boleh bagi anak untuk menuntut orang tuanya agar mengembalikannya. Namun jika tidak mengembalikan harta tersebut, maka itulah hak orang tua.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun perjalanan kehidupan manusia menempuh ilmu pengetahuan.

Skripsi berjudul **Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam** ini ditulis untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat bermamfaat dari berbagai pihak terutama dari pembimbing. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. khairuddin, S. Ag., M. Ag, dan rasa terimakasih yang dalam dan tulus kepada Bapak Mursyid Djawas, S.Ag. MH.I. sebagai pembimbing satu dan Bapak Badri, S.HI.,M.H sebagai pembimbing dua.

Selanjutnya pada kesempatan ini, rasa terimakasih juga penulis ucapkan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA Dosen penguji Sidang Munaqasyah Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag , Penasehat Akademik Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag, Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bekal berupa ilmu kepada penulis sejak awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini. Serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam segala administrasi dalam perkuliahan.

Secara khusus dan ta'zim penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta. Muhammad Tahir Ahmad (Alm) dan Ibunda terhebat Bungsuwati, yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta dan mendoakan serta mengasuh penulis selama ini 23 tahun ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada abang penulis Dedi Sutardi, Hadi Saputra, Muhammad Rizal dan Zuboili atas semangat, motivasi serta nasehat yang diberikan dorongan tersebut semakin memberi kekuatan niat dan usaha bagi penulis untuk cepat-cepat menyelesaikan penelitian serta karya ilmiah ini, dan tak luput pula penulis ucapkan terimakasih kepada kakak semata wayang yang paling dicintai Lisa Fakriani yang banyak memberi banyak motivasi, luapan emosi, sehingga penulis dapat termotivasi dan semakin giat berjuang seperti yang pernah beliau lakukan.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat tercinta Tria Agustina teman sekamar yang banyak membantu dan rela meminjamkan laptop untuk memenuhi kebutuhan penulisan skripsi ini. serta teman-teman jurusan hukum keluarga khususnya kepada sahabat yang tak pernah berhenti memberi semangat (Fadhliya, Yuni Atzeriah, Aiya Maghfirah, Heti Kurnaini Dan Zulia Maidar), kepada keluarga besar organisasi UKM PA-LH GAINPALA Ar-Raniry yang banyak memberikan pengalaman baru bagi kehidupan penulis sejak bergabung selama menjadi mahasiswi universitas ini dan atas dorongannya serta semangat yang ditularkan untuk menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan yang penulis terima dapat dibalas oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian

skripsi ini. Maka untuk lebih sempurnanya skripsi ini sangat diharapkan kritikan dan saran yang konstruktif.

Akhirnya, kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri, karena tiada satupun dapat terjadi jika tidak ada kehendak-Nya.

Darussalam, 16 juli 2016
Penulis

Tata Rospita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada
Sant Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan, Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0545/lu/1987.

I. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع		
4	ث	ṭ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ق	q	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ك	k	
7	خ	kh		22	ل	l	
8	د	d		23	م	m	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	ن	n	
10	ر	r		25	و	w	
11	ز	z		26	هـ	h	
12	س	s		27	ي	y	
13	ش	sy		28	ف	f	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ق	q	
15	ض	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَـي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	<i>ā</i>
ـِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
ـُـو	<i>Dammah dan wau</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال: *qāla*

قال: *qāla*

قال: *qāla*

قال: *qāla*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *kasrah*, *kasraah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>ruudah al-sifal raadatul aifal</i>
المدنية المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madinatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syarif Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penjerjemahan, contoh: Hamad Iba Solaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Meair, bukan mar; Beirut, bukan bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasawuf, bukan tasawūf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.PenjelasanIstilah	6
1.5.Kajian Pustaka	8
1.6.Metode Penelitian	10
1.7.Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM ISLAM	
2.1.PengertianHakdanKewajiban.....	20
2.2.DasarHukumHakdanKewajiban Orang Tua	22
2.3.Konsep Dasar Hak Dan Kewajiban	29
BAB TIGA : HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1. HakdanKewajiban Orang TuadalamHukumKeluarga di Indonesia	36
3.2. PencabutanKekuasaan OrangTuadalamUU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinanditinjauMenurut Hukum Islam	45

3.3. Penggunaan Harta Anak oleh Orang Tua dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam	64
--	----

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran	73

Daftar Pustaka	74
-----------------------------	-----------

Riwayat Hidup Penulis	
------------------------------------	--

Lampiran-Lampiran.....	
-------------------------------	--

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, Maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih di bawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bab x hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 s.d 49.

Jika diteliti dengan baik, maka ditemukan ada ketidaksesuaian antara undang-undang dengan hukum Islam. Hal ini dapat ditemukan dari beberapa pasal yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orangtua dan anak Pasal 47 sampai Pasal 49 disebut bahwa “Pasal 47: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dan Pasal 48: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.¹

¹*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 16

Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengambil harta anak, kecuali untuk kebutuhan anak. Namun dalam Islam dijelaskan bahwa harta anak adalah harta orangtuanya juga. Sabda Rasulullah saw:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن أبي اجتاح مالي . فقال: (أنت ومالك لأبيك) وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن أولادكم من أطيب كسبكم . فكلوا من أموالهم)

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakek ayahnya yaitu Abdullah bin 'Amr bin al 'Ash, ada seorang yang menemui Nabi lalu mengatakan, "Sesungguhnya ayahku itu mengambil semua hartaku." Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu." Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian yang paling berharga. Makanlah sebagian harta mereka." (HR. Ibnu Majah, no. 2292, dinilai sahih oleh Al-Albani).

Di dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan la berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut."

Dalam pasal 49 di atas dijelaskan bahwa kekuasaan orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah yang masih di bawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Di dalam menjalankan kewajiban, jika orang tua tersebut menjalankan tugasnya tidak secara wajar dan tidak sebagaimana mestinya, maka orang tua tersebut dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua demi untuk kepentingan anak-anak.

Ketentuan dalam pasal 49 di atas bisa dianggap bertentangan dengan hukum Islam karena seharusnya orangtua dalam Islam tidak dapat dicabut kekuasaannya menjadi orang tua di dalam Islam namun kenyataannya di dalam undang-undang orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, begitupun seharusnya dalam orang tua boleh saja mengambil harta anaknya, namun faktanya dalam undang-undang tidak diperbolehkan. Dalam Islam Allah SWT mengharuskan manusia berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang tua, hanya terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah. Namun, Allah SWT tetap menyuruh manusia berlaku baik didunia kepada kedua orang tuanya sekalipun orangtuanya menyuruh kepada menyekutu Allah. Dan Allah SWT tidak pernah mencabut hak orang tuanya sebagaimana Firman Allah:

حُ هَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ۗ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. Luqman : 15)²

Namun QS. Al-Isra Ayat 23 menyebutkan bahwa:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْتَعِنَ عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka

²Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1990.

*sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia (QS. Al- Isra ayat 23).*³

Mencabut kekuasaan atau membebaskan orang tua dari menjalani tugasnya sebagai orang tua bukankah tidak pernah terjadi dalam Islam?

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak langsung dijelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua, melainkan dijelaskan dalam bab *Hadhanah* dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini salah satu penyebabnya adalah akibat merenggang dan hancurnya sistem dalam keluarga baik sistem nilai maupun sistem aturan hak dan kewajiban sehingga saat ini orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap Anak.

Begitu juga sebaliknya, orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap anak mereka. Mengetahui hak dan kewajiban di dalam keluarga merupakan bagian dari realisasi keimanan dan adab kita sebagai seorang muslim. Perhatian yang besar ini merupakan aplikasi dari nilai-nilai Islam yang telah kita serap dan kita pahami bersama. Dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam rumah, pertikaian dan ketidakharmonisan akan hilang dengan sendirinya.

Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Awal mula manusia berinteraksi dan bersosialisasi adalah dari rumah. Dari rumahlah

³Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu

diajarkan segala aturan, hak dan juga kewajiban setiap individu. Segala proses pendidikan juga berawal dari sini. Tidaklah mengherankan bila keluarga memegang peranan penting dalam pondasi masyarakat. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam UU NO.1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Hukum Islam”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban orang tua dalam hukum keluarga di Indonesia?
2. Bagaimanakah pencabutan kekuasaan orang tua menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau menurut hukum islam?
3. Bagaimanakah penggunaan harta anak oleh orang tua ditinjau menurut UU No.1 tahun 1974 ditinjau menurut hukum islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban orang tua dalam hukum keluarga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekuasaan orang tua menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan harta anak menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat dibutuhkan penjelasan istilah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran skripsi nantinya.

1. Hak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak atau huk adalah wewenang menurut hukum. Menurut buku *Etika* (K.Bertens), hak bisa diartikan sebagai tuntutan seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum. Jadi, hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah.⁴

2. Kewajiban

Menurut tata bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya, harus; sudah semestinya. Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum.⁵

3. Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, Dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tuakandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.

1.5. Kajian Pustaka

Untuk skripsi dengan Judul "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dalam UU NO. 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Hukum Islam dari hasil penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang penelitian yang berkenaan dengan

⁴K.Bertens, *Etika* . (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997). hlm. 45.

⁵J.Douma, *Kelakuan yang Bertanggungjawab*.(Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2000). hlm. 127.

penelitian yang akan penulis lakukan. Sekalipun ada kajian tentang *hak dan kewajiban anak dan orang tua*, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lukmanul Hasbi, pada tahun 2006 yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Anak Menurut Prof. Zakiah Daradjat*”. Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban orang tua dalam pendidikan anak, di dalam penulisan skripsi ini penulis khusus membatasi tulisannya tentang hak dan kewajiban orang tua saja dan dalam ruang lingkup dan telah di perkecilyaitu ruang lingkup pendidikan saja. Menurut Zakiah Daradjat, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitriani yang berjudul “*Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*”. Di dalam skripsinya menjelaskan bahwa menurut *Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* Selagi anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawabnya, maka dialah orang yang berkewajiban melaksanakan hukum-hukum tersebut.⁷

Ketiga, buku yang ditulis oleh Sudarsono yang berjudul “*Hukum Perkawinan Nasional*”. Di dalam bukunya dinyatakan bahwa anak mempunyai hak-hak antara lain:

⁶ Lukmanul Hasbi, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Anak Menurut Prof. Zakiah Daradjat* (skripsi program s1 IAIN Ar-Raniry, 2006)

⁷ Fitriani, *Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (skripsi program S1 IAIN Ar-Raniry 2007)

1. Hak *Radha'* artinya hak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya.
2. Hak *Hadlanah* artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.
3. Hak nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab dimana begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi.⁸

Keempat, Buku yang ditulis oleh Zainuddin Ali yang berjudul "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*". Di dalam bukunya ia menyatakan bahwa Ketentuan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan pada pasal 4 "Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam poin menyebutkan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".⁹

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Metode penelitian hukum normatif.

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991) hlm. 299.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

1. *Library Research*

Penulisan skripsi ini adalah Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*Library Research Method*)¹⁰ yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Karena data yang diperoleh berupa sekunder dan primer maka teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui Studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories". Sedangkan Sugiyono (2007 : 329) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk *tulisan, gambar, atau karya-karya monumental* dari seseorang".

1.6.3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis. Artinya peneliti menguraikan dan memberikan gambaran berupa penjelasan data yang di peroleh melalui pengamatan kemudian dianalisa berdasarkan teori dan asas yang berlaku dengan membuat prediksi maupun mempelajari implikasi yang kemudian di berikan kesimpulan.

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 20.

1.6.4. Penyajian Data

Skripsi ini ditulis berdasarkan buku panduan skripsi 2014 Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bahan kepustakaan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seperti kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta.
2. bahan hukum skunder, berupa hasil-hasil penelitian dari para ulama dan kalangan hukum seperti tesis, makalah-makalah dan lain-lain¹¹

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa subbab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Uraian singkat atas bab-bab dan sub-sub bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, uraian teoritis secara umum, dimana akan diuraikan mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan dan kedudukan anak. Kesemua hal ini hanya akan dibahas secara umum saja.

Bab Ketiga, bab ini berisikan uraian teoritis secara umum, dimana akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban anak yang ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

¹¹Asri wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (bandung ;cv lubuk agung, 2011), hlm.26.

Bab Keempat, Bab empat; merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB DUA

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM ISLAM

2.4. Pengertian Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹²

Dalam bahasa Arab juga terdapat banyak arti dari kata hak, seperti ketetapan yang pasti, penjelasan, kebenaran, jatah atau bagian, hakikat, dan kewajiban. Dalam Islam, hak dibagi menjadi beberapa macam. Menurut ulama fiqh macam-macam hak dapat dilihat dari berbagai segi, dari segi pemilik hak, dari segi obyek hak dan dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut.

Oleh karena itu, berikut diuraikan pengertian hak dalam Islam yang didefinisikan oleh berbagai ulama fiqh. Definisi hak menurut pendapat beberapa ulama fiqh sebagai berikut :

Menurut sebagian ulama Mutaakhirin "Hak adalah suatu hukum yang telah di tetapkan oleh syara'", Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (asal Mesir) "Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'", Menurut Ustadz Mustafa Ahmad Az-zarqa" (Ahli Fiqih Yordania asal Suriah) "Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif". Menurut Ibnu Nujaim (Ahli Fiqih Mahzab Hanafi) "Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi", Menurut Wahbah al-Zuhaily, "Hak adalah suatu sifat kekhususan (eksklusif) dimana

¹²Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesiacet-2*; (Jakarta; Balai Pustaka, 1988) hlm.654.

denganya syara' menetapkan suatu kekuasaan (otoritas) bagi pemiliknya atau kewajiban atas obyeknya".¹³

Definisi ini sudah mencakup semua hak yang dimaksud oleh para ahli di atas, seperti hak Allah SWT terhadap hambanya (al-haq al-diniy), hak kepemilikan (haq milkiyyah), hak perwalian (haq al-wilayah), hak mendidik (al-haq al-ta'diby), hak umum (al-haq al-am), seperti hak Negara terhadap rakyat, dan hak nafkah (haq an-nafaqah). Definisi ini juga menunjukkan bahwa sumber kepemilikan terhadap hak itu berasal dari syara', karena hak dalam pandangan Islam adalah pemberian Allah SWT.

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika* memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right). Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (right, bukan law). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral.¹⁴

Setelah melihat uraian di atas, penulis bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Semacam milik, kepunyaan, yang tidak hanya merupakan benda saja, melainkan pula tindakan, pikiran dan hasil

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqhil Islami*, juz. 1 (Jakarta; Gema Insani, 2003) hlm. 24.

¹⁴ Bertens, K., *Etika*. (Jakarta; PT. Gramedia PustakaNata., 2007) hlm. 25.

pikiran itu. Di dalam al-Qur'an kita jumpai juga kata al-haqq, namun pengertiannya agak berbeda dengan pengertian hak yang dikemukakan di atas. Jika pengertian hak di atas lebih mengacu kepada semacam hak memiliki, tetapi al-haqq dalam al-Qur'an bukan itu artinya. Kata memiliki yang merupakan terjemahan dari kata hak tersebut di atas dalam bahasa al-Qur'an disebut milik dan orang yang menguasainya disebut malik.¹⁵

2. Pengertian Kewajiban

Makna wajib dilihat dari segi bahasa adalah "yang jatuh dan harus" dan makna wajib menurut istilah dalam ushul fiqh adalah,

ما أمر به الشارعُ على وجه الإلزام

Artinya: "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan"¹⁶.

Hukum wajib dibagi menjadi beberapa macam dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, wajib ada 2 macam, yaitu
 - 1) Wajib *muaqqat*, yaitu kewajiban yang ditentukan batas waktu untuk melaksanakannya, seperti shalat fardhu yang lima waktu, kapan mulai dan berakhirnya waktu sudah ditentukan.
 - 2) Wajib *muwassa'*, yaitu waktu untuk melaksanakan kewajiban mempunyai waktu yang luas. Seperti waktu untuk melaksanakan shalat dzuhur kurang lebih 3 jam, tetapi waktu yang diperlukan untuk melakukan sholat tersebut cukup 5-10 menit saja.
 - 3) Wajib *mudhoyaq*, yaitu waktu yang disediakan untuk melaksanakan kewajiban sangat terbatas. Seperti puasa Ramadhan lamanya 1 bulan.

¹⁵Abbudin. *Akhlak Tasawuf* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Suraji, 2006).hlm. 87.

¹⁶Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqhi* (Beirut; Darul Kutubil 'Ilmiah.2006) , hlm. 90.

4) Wajib *mutlak*, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan batas waktu untuk melaksanakannya. Seperti kewajiban membayar kifarat bagi orang yang melanggar sumpah.

2. Dilihat dari segi orang yang dituntut mengerjakan, wajib dibagi sebagai berikut.

- a. Wajib *'Ain*, artinya kewajiban yang harus dikerjakan tiap-tiap mukallaf. Seperti : shalat, puasa, zakat, dan lain-lain.
- b. Wajib *kifayah*, artinya kewajiban yang boleh dilakukan oleh sebagian mukallaf (boleh diwakili oleh kelompok tertentu).

Contoh : mengurus jenazah, menjawab salam, dan lain-lain.

3. Dilihat dari segi kadar (ukuran kuantitasnya) wajib dibagi menjadi berikut ini.

1) Wajib *muhaddad*, yaitu kewajiban yang sudah ditentukan kadarnya.

Contoh : jumlah rakaat dalam shalat, jumlah besarnya zakat.

2) Wajib *ghoiru muhaddad*, yaitu kewajiban yang belum ditentukan kadarnya. Contoh : infaq, tolong menolong, dan shodaqoh.

3) Dilihat dari segi tertentu atau tidaknya yang diwajibkan.

Wajib dibagi menjadi dua. Pertama, wajib *mu'ayyan*, yaitu kewajiban yang telah ditentukan jenis perbuatannya. Contoh : shalat, puasa, zakat fitrah. Kedua, Wajib *mukhoyyar*, yaitu wajib tetapi boleh memilih di antara beberapa pilihan. Contoh : Kifarat bagi orang yang berkumpul suami istri di siang hari Ramadhan boleh memilih memerdekakan budak, bila tidak

mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu berpuasa maka memberi makan 60 fakir miskin.¹⁷

Sedangkan kewajiban itu sendiri berasal dari kata wajib, mendapat awalan ke- dan akhiran -an, yang berarti segala sesuatu yang harus dipenuhi. Bila disebutkan kewajiban orang tua berarti hak-hak yang ada pada anak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang harus dipenuhinya,¹⁸

Menurut Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Menurut prof. notonagoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.¹⁹

Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, maka timbul pula keadilan, yaitu pengakuan dan perlakuan terhadap hak (yang sah). Sedangkan dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara.

Mengingat hubungan hak dan kewajiban demikian erat, maka dimana ada hak, maka ada kewajiban dan dimana ada kewajiban maka ada hak, yaitu menerapkan dan melaksanakan hak

¹⁷H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007) hlm. 167.

¹⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 2003) hlm. 693

¹⁹Charis Zubair dan Ahmad, *Kuliah Etika*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 254

sesuai dengan tempat, waktu dan kadarnya yang seimbang. Dengan terlaksananya hak dan kewajiban, maka sendirinya akan mendukung terciptanya perbuatan yang akhlaqi. Di sinilah letak hubungan fungsional antara hak, kewajiban dan keadilan dengan akhlaq.²⁰

Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Maka dari itu antar setiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Mempunyai hubungan hukum yang dilaksanakan pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Perwujudan hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan adanya perantara peristiwa hukum. Segala peristiwa atau kejadian dalam keadaan tertentu adalah peristiwa hukum. Untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban diperlukan terjadinya peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat.

3. Pengertian Hak dan Kewajiban Orang Tua

Di dalam Islam tidak begitu dikenal istilah hak dan kewajiban orang tua tetapi Islam menyebutnya dengan istilah pemeliharaan anak yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”.

²⁰ Imam. Etika dalam Perspektif Alqur'an dan Al-Hadist. (Jakarta: PT. pustaka Al-Husna Baru 2006). hlm. 70.

Hadhanah menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan". Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "*hadhanah*" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu".²¹

Menurut pengertian syara' lainnya bahwa *hadhanah* itu ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya. Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.

Hadhanah termasuk hak penguasaan, hanya saja hak tersebut lebih layak dimiliki oleh kaum wanita, karena wanita itu kasih sayangnya lebih besar dan lebih tekun mendidiknya, dan lebih sabar (daripada laki-laki) dalam mengasuh anak, serta lebih banyak bergaul dengan anak-anak. Biaya mengasuh anak harus ditanggung oleh ayah, karena termasuk kewajiban yang harus dicukupi seperti juga nafkah. Apabila laki-laki menceraikan istrinya maka si istri lebih berhak mengasuh anak hasil dari laki-laki tersebut.

Ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada pasal 41 "Baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak". Sementara dalam poin b menyebutkan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Itulah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai kewajiban orang tua, hanya ada satu pengecualian, yaitu jika ayah tidak

²¹Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2 (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 157.

mampu dalam memenuhi kewajibannya maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan.

Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal.²² Mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45), Mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua, (pasal 46), Mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur di dalam (pasal 47), pasal 48, pasal 49.

2.5. DASAR HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

Anak adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ الْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahriim:6)

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.²³

أُولَدْتُ يُرَضِعَنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

²²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm. 188.

²³Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2003) cet.1.hlm. 177.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233

Banyak penelitian ilmiah dan penelitian medis yang membuktikan bahwa masa dua tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak secara alami dan sehat, baik dari sisi kesehatan maupun kejiwaan. Ibnu sina, seorang dokter kenamaan, menegaskan urgensi penyusuan alami dalam pernyataannya,” bahwasanya seorang bayi sebisa mungkin harus menyusu dari air susu ibunya. Sebab, dalam tindakannya mengulum puting susu ibu terkandung manfaat sangat besar dalam menolak segala sesuatu yang rentan membahayakan dirinya.

Selain itu, orang tua juga berkewajiban mengajarkan anak sholat dan membiasakan untuk mengerjakannya. Berdasarkan firman Allah swt:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ أَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.(Q.S. Thaaha. 132)

Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah saw bersabda, “ perintahkanlah anak anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah agar mereka menunaikannya ketika berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.”

Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu, dimana ada hak disana ada kewajiban yang melekat pada sisi sebaliknya.Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang universal, merupakan satu ciptaan yang Maha Sempurna.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.*Hadhanah* merupakan

hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya.

Dalam kaitan ini, terutama hak dan kewajiban merupakan ketentuan yang pasti dan melekat sebagai satu ciptaan, satu realita yang sudah ada dan pasti ada. Untuk mencapai dan menjaga kesempurnaan ciptaan Allah, Allah telah menunjukkan kepada manusia selaku individu cara untuk memelihara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan Hak dengan kewajiban merupakan, kewajiban bagi makhluk terhadap Sang Khaliq. Maka untuk menjaga keseimbangan Hak dengan Kewajiban, Allah telah menyerahkan satu sisi untuk manusia dan sisi yang lain Allah SWT akan memeliharanya.

Menurut undang-undang, kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:²⁴ (pasal 298, 289, 301). Mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:²⁵ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewajiban tentang memelihara ini adalah pengertian yang sangat luas dan rasanya sulit untuk memberi definisi yang lengkap atas arti pemeliharaan ini. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberi suatu definisi tentang arti pemeliharaan dimaksud. Nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi-kondisi perkembangan sosial.

²⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Trading Co, 1976), hlm. 183.

²⁵Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 224.

Dalam Hukum Islam, kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam berbagai tempat dalam Al-Qur'an agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah SWT menyebutkan bersamaan dengan pentauhidan-Nya dan memerintahkan para hamba-Nya untuk melaksanakan sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim.

Rahasiannya bahwa umur tujuh sampai sepuluh tahun adalah masa pematangan proses pendidikan shalat dan masa optimalisasi pendidikan shalat. Para orang tua jangan sampai lengah pada masa-masa ini. Apabila pada masa fase ini pendidikan tidak berhasil, akan mempengaruhi aplikasi shalat itu pada masa remaja dan dewasa. Apabila terjadi pemukulan anak pada usia sepuluh tahun atau masa remaja awal, menandakan kegagalan pendidikan shalat di rumah tangga.²⁶

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits, Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi

kebutuhan hidup pada masa depan. Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran Islam,

Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Inilah yang akan

²⁶ Abdul Aziz Muhammad azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :sinar grafika, 2011) hlm. 81-82.

memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa : Hak dan kewajiban anak dan orang tua berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Hak Orang Tua : Orang tua berhak di hormai dan dihormati oleh anaknya. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orangtua, Mendapatkan nafkah dari anaknya ketika ia sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Kewajiban Orang Tua : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Hak Anak : Hak memperoleh kasih sayang, Hak kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, Hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk di nikahkan dan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kewajiban Anak : Menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan kedua orang tuanya, selama perintah dan larangan tersebut benar, Berbakti kepada kedua orang tuanya, Menafkahi dan merawat kedua orang tuanya pada saat orang tuanya sudah tidak mampu lagi merawat dirinya sendiri.

Dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberi suatu definisi tentang arti pemeliharaan dimaksud. nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi-kondisi perkembangan sosial. Sedangkan Hukum Islam mengatur secara garis besar dan lebih spesifik terhadap hak dan kewajiban itu sendiri.

Orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang besar dalam membesarkan anaknya. Kewajiban orang tua tidak hanya membesarkan tetapi juga harus dapat menjadikan anak

tersebut menjadi insan kamil. Tetapi kebanyakan orang tua tidak tahu menahu tentang kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban orang tua dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan BAB X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu pada Pasal 45 “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pada Pasal 46 “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Pasal 47 ‘Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.”

Pasal 48 “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :la sangat melalaikan kewajibannya

terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

2.6. KONSEP DASAR HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

Sejak lahir, setiap insan memiliki hak dan kewajibannya masing – masing yang dianugerahkan ALLAH S.W.T. sejak masih di dalam perut kandungan. Agama Islam telah menyediakan berbagai tuntunan kehidupan, seperti halnya berkehidupan rumah tangga. Agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, anak dan orang tua harus menjalankan kewajibannya masing-masing dan menyesuaikan haknya. Islam telah menata itu semua dengan baik dan sesuai.

2.6.1. Konsep dasar hak dan kewajiban

Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb); kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan Kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Konsep hak dan kewajiban dalam Islam itu sendiri adalah:

1) Al-Huquq (Hak-Hak Dalam Islam)

Kata hak secara etimologi mempunyai berbagai macam arti, yaitu: milik, ketetapan dan kepastian (Yasin [36]:7), kewajiban yang terbatas al-Baqarah ayat 241, kebenaran sebagai lawan kebatilan (Yunus [10]: 35). Sedangkan secara terminologi, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah

اختصاص يقرر به الشرع سلطة

“Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan shara’ suatu kekuasaan”. Atau menurut Ibn Nujaim—tokoh fiqh Hanafi—: اختصاص حاجز “Suatu kekhususan yang terlindung”. Kedua definisi ini mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya (shalat, puasa), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum (hak negara, hak kehartabendaan, dan hak-hak non-materi seperti hak perwalian). Berdasarkan definisi ini, sumber hak itu adalah shara (Allah), bukan manusia ataupun alam.

Dengan demikian, maka rukun hak ada dua, yaitu: pemilik dan obyek hak (baik yang berupa materi maupun hutang). Pemilik hak adalah Allah. Adapun manusia menurut shara’ telah memiliki hak-hak pribadi sejak masih janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh apabila janin lahir dengan selamat, dan hak pribadi yang diberikan Allah ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.

Namun untuk mendapatkan hak ada sebabnya baik yang langsung dari shara’ atau sebab lain yang diakui shara. Jadi, sebab hak ada 5, yaitu: shara, seperti berbagai ibadah; akad; kehendak pribadi seperti janji dan nazar; perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang; dan perbuatan yang menimbulkan madharat pada orang lain, seperti mewajibkan ganti rugi karena kelalaiannya dalam memakai barang milik orang lain.:

Yang menjadi sebab hak itu sendiri adalah untuk mendapatkan hak ada sebabnya baik yang langsung dari shara’ atau sebab lain yang diakui shara. Sebab hak ada 5, yaitu:

- 1) *Shara’* seperti berbagai ibadah
- 2) Akad
- 3) Kehendak pribadi seperti janji dan nazar;
- 4) perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang

- 5) Perbuatan yang menimbulkan madharat pada orang lain, seperti mewajibkan ganti rugi karena kelalaiannya dalam memakai barang milik orang lain.

Ada 3 akibat hukum terkait adanya hak, yaitu berkenaan dengan:

- 1) Pelaksanaan dan Penuntutan Hak

Pada hakikatnya dalam melaksanakan, menuntut, memelihara, dan menggunakan hak harus sesuai dengan yang dishariatkan. Dalam penggunaan hak tidak boleh merugikan pihak lain. Misalnya membangun rumah, tidak boleh menghalangi akses jalan, cahaya, dan udara untuk tetangganya/orang lain.

- 2) Pemeliharaan Hak

Pada hakikatnya dalam melaksanakan, menuntut, memelihara, dan menggunakan hak harus sesuai dengan yang dishariatkan. Dalam penggunaan hak tidak boleh merugikan pihak lain. Misalnya membangun rumah, tidak boleh menghalangi akses jalan, cahaya, dan udara untuk tetangganya/orang lain.

- 3) Penggunaan Hak

Perbuatan yang memberi madharat kepada orang lain, sengaja atau tidak (dalam menggunakan haknya) disebut dengan “ta’assuf fi isti’mal al-haqq”, sedang menggunakan sesuatu yang bukan haknya disebut “ta’addi”.

Keharaman ta’assuf fi isti’mal al-haqq disebabkan dua hal:

- 1) penggunaan hak tidak boleh sewenang-wenang, sehingga merugikan orang lain,
- 2) penggunaan hak pribadi tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tapi harus mendukung hak-hak masyarakat. Namun ada dua hal yang tidak termasuk ta’assuf fi isti’mal al-haqq, yaitu:
 - 1) jika dalam menggunakan hak, menurut kebiasaan tidak mungkin menghindarkan kemudharatan bagi pihak lain. Misalnya tindakan paramedic dalam operasi pasiennya.

2) jika dalam menggunakan haknya telah dilakukan secara hati-hati, tetapi ternyata menimbulkan madharat bagi orang lain. Misalnya pukulan orang tua dengan lidi.

Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral.

Wajib menurut bahasa adalah pasti atau tepat.²⁷ sedangkan menurut istilah Ushul Fiqih adalah sesuatu yang diperintah oleh syari'.²⁸ supaya dikerjakan oleh mukalaf²⁹ secara pasti dan perintah itu disertai dengan petunjuk yang menunjukkan bahwa perintah itu menjadi wajib.³⁰ Petunjuk itu bisa berupa kalimat perintah itu sendiri atau kalimat yang terdapat petunjuk harus melakukannya. Klasifikasi Hukum Wajib

Segi waktu; mutlak dan mu'aqqat (muwassa', mudhayyaq, dan dzu asy-Syibhain—lapang tapi tidak bisa berulang-ulang sejenis, misalnya haji; juga ada bahasan Ada, i'adah, dan qadha).

- 1) Segi ukuran yang diwajibkan; muhaddad dan ghair al-muhaddad.
- 2) Segi orang yang dibebani; aini dan kifa`i.
- 3) Segi kandungan perintah; al-mu'ayyan dan al-mukhayyar.

2.6.2. Konsep Dasar Hak dan Kewajiban Orang Tua

²⁷Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, kol.2, hlm. 83.

²⁸ هُوَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ : Artinya : Syari' = dia itu adalah Allah dan Rasul-Nya (Syeikh Utsaimin, *Syarhul Ushul min 'Ilmil Ushul*, hlm. 37).

²⁹Mukalaf : orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. (Hasan Alwi, dll, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kol. 1). hlm. 760

³⁰ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islami*, juz. 1, hlm. 53.

Kewajiban orang tua dalam mendidik anak ketika lahir yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah di dalam salah satu karyanya, yaitu *Tuhfatul Maudud Bil Ahkamil Maulud (Bingkisan Kasih Untuk Si Buah Hati)* di dalam karyanya ini dia menulis dengan bahasanya yang indah dan menarik tentang penciptaan manusia dari fase-fase sperma, proses pembentukan jasmani, pembentukan janin dari sperma, penciptaan tulang dan anggota tubuh, masa terbentuknya janin, waktu manusia diberinikmat mendengar dan melihat, sampai menulis tentang perawatan dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah melahirkan. Hal ini menjadikan bahwa karya dia mempunyai daya tarik dan istimewa tersendiri dibandingkan dengan ulama yang semasanya, seperti Imam Ghazali berkata: anak adalah amanat bagi orang tuanya, hatinya bersih, suci, dan polos.

Kosong dari segala ukiran dan gambaran. Anak akan selalu menerima segala yang diukirnya dan akan cenderung terhadap apa saja yang mempengaruhinya. Maka apabila dia dibiasakan dan diajarkan untuk melakukan kebaikan, niscaya akan seperti itulah anak terbentuk. Sehingga kedua orang tuanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sang anak akan menjadi orang yang terdidik. Namun apabila si anak dibiasakan untuk melakukan kejahatan dan ditelantarkan bagaikan binatang liar, sengsara dan celakalah ia.

Dosanya akan ditanggung langsung oleh kedua orang tuanya sebagai penanggung jawab dari Allah. Diharapkan setiap orang tua tidak salah dan keliru dalam mendidik bayinya dan bisa melaksanakan hukum-hukum ketika seorang bayi itu dilahirkan sebagaimana Rasulullah contohkan untuk umatnya, serta bisa menjaga fitrah seorang anak tersebut dalam hidupnya.³¹

³¹ Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i)*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999).

BAB TIGA

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

3.4. Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Keluarga di Indonesia

Adapun yang dikehendaki Islam adalah terbentuknya keluarga yang penuh rasa kasih sayang serta lepas dari segala bentuk pengaruh pertengkaran, baik yang sifatnya ekstern maupun yang sifatnya intern.

Untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang penuh rasa kasih dan sayang serta berlangsungnya kehidupan rumah tangga, Islam mewajibkan dalam keluarga itu ada yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab materiil maupun spiritual. Dalam hal ini kewajiban tersebut dibebankan kepada orang tua.

Orang tua berkewajiban memenuhi keperluan anak-anak, baik materiil maupun spiritual, demi tegaknya rumah tangga yang tenteram. Namun demikian, bagaimana jika anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua itu mampu memenuhi keperluannya sendiri atau bahkan lebih dari itu.³² Apakah tanggung jawab keluarga itu hanya dibebankan kepada orang tua saja mutlak tanpa adanya unsur pertolongan seperti pemanfaatan hak milik anggota keluarga yang lain seperti anak. Kemudian yang namanya orang tua itu tidak selamanya dalam keadaan (kaya) akan tetapi sebagaimana manusia umumnya ia kadang-kadang menemui suatu kesulitan. Maka timbul masalah, apakah tanggung jawab kehidupan keluarga itu secara mutlak menjadi tanggung jawab orang tua dengan tanpa adanya kebolehan memanfaatkan hak milik anak untuk kepentingan orang tua.

³²Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010) hlm. 61-62

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن أبي اجتاح مالي . فقال: (أنت ومالك لأبيك) وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن أولادكم من أطيب كسبكم . فكلوا من أموالهم)

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakek ayahnya yaitu Abdullah bin 'Amr bin al 'Ash, ada seorang yang menemui Nabi lalu mengatakan, "Sesungguhnya ayahku itu mengambil semua hartaku." Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu." Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian yang paling berharga. Makanlah sebagian harta mereka." (HR. Ibnu Majah, no. 2292, dinilai sahih oleh Al-Albani).

Menjawab masalah ini, para imam madzhab seperti; Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, sepakat bahwa orang tua masih mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang memiliki harta sendiri yang belum dewasa (anaknya), dengan syarat anak tersebut masih dalam keadaan belum baligh dan *rusyid*, tetapi jika sudah baligh dan *rusyid* hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya menjadi gugur. Hak tersebut meliputi hak terhadap pendidikan, pemeliharaan atau pengasuhan, dan perwalian terhadap hak milik anak.

Namun para imam madzhab tersebut berbeda pendapat tentang batasan baligh dan maksud kata *rusyid*. Seperti; menurut Imam Syafi'i batasan baligh adalah jika anak telah berumur 12 tahun untuk putera dan 9 tahun untuk puteri, dan maksud kata *rusyid* diartikan sanggup berbuat baik terhadap hartanya dan terhadap agama.. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan baligh adalah jika anak telah berumur 18 tahun untuk putera dan 17 tahun untuk puteri, dan yang dimaksud kata *rusyid* adalah sanggup mengembangkan hartanya dan tidak sia-sia jika hartanya diserahkan kepadanya.³³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang anak itu wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya dengan dua syarat, yaitu:

1) Kondisi orang tua dalam keadaan fakir dan lanjut usia.

³³Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta; Rineka Cipta, t.th), hlm. 350.

2) Orang tua dalam keadaan gila.

Fakir di sini diartikan tidak mempunyai harta kekayaan atau tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan uang untuk biaya sehari-hari. Hal ini berarti apabila kedua atau salah satu dari orang tua mempunyai harta kekayaan atau usaha yang menghasilkan, maka anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya. Anak yang mempunyai kekayaan sendiri misalnya sang anak-anak artis cilik atau anak yang memenangi suatu kontes tertentu.

Adapun kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Bahwa anak tersebut masih kecil dan fakir.
- 2) Bahwa anak tersebut tidak mempunyai daya untuk bekerja.
- 3) Bahwa anak tersebut gila.³⁴

Hal ini berarti apabila seorang anak masuk dalam kriteria tersebut di atas, maka orang tua masih wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa seorang ayah hendaknya membiayai untuk kesejahteraan anaknya yang masih kecil baik berupa nafkah batin maupun dahir (sandang, pangan).

Adapun batas waktu orang tua membiayai anaknya, jika anak tersebut sampai umur dewasa dengan indikasi, jika anak tersebut laki-laki ketika sudah mimpi basah, sedangkan untuk anak perempuan sesudah menstruasi. Apabila sudah sampai batas tersebut, maka orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya kecuali jika anak tersebut belum bekerja dan fakir.³⁵

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa batasan usia anak yang harus dibiayai oleh orang tuanya adalah sampai anak tersebut dewasa. Untuk laki-laki mulai mimpi basah dan untuk perempuan sudah menstruasi. Jika dimasukkan angka pada umurnya, maka anak laki-laki

³⁴ Ibn Qasim al-Ghazi, Al-Alawiyah, *Khayyah al-Bajuri*, (Semarang, t.th), hlm. 187.

³⁵ Imam Syafi'i, Dar Al-Fikr, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut, Libanon, t.th), hlm. 339.

pada umur 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Namun, apabila anak tersebut pada masa tersebut fakir atau belum bekerja maka orang tua tetap wajib memberi nafkah pada anak.

4) Hak & Kewajiban antara Orangtua dan Anak

Sejak lahir, setiap insan memiliki hak dan kewajibannya masing – masing yang dianugerahkan ALLAH S.W.T. sejak masih di dalam perut kandungan. Agama Islam telah menyediakan berbagai tuntunan kehidupan, seperti halnya berkehidupan rumah tangga. Agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, anak dan orang tua harus menjalankan kewajibannya masing-masing dan menyesuaikan haknya. Islam telah menata itu semua dengan baik dan sesuai. Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak dan orang tua:

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Anak merupakan darah daging kedua orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban orang tuanya, terutama ibunya, untuk menunaikan hak-hak tersebut. Jadi bukan hanya anak yang mempunyai kewajiban atas orang tua, tetapi orang tua pun mempunyai kewajiban atas anak

Kewajiban anak:

- 1) Mentaati orang tua dalam kebaikan.
- 2) Menjaga dan memelihara orang tua dengan sabar terutama di masa tua
- 3) Jangan berkata kasar atau membentak orang tua
- 4) Dilarang mengangkat suara kepada orang tua.
- 5) Menghargai dan menghormatinya dalam setiap keadaan

- 6) Anak seharusnya bermusyawarah dengan orang tuanya ketika ingin mengambil keputusan.
- 7) Meninggikan orang tua di hadapan orang lain
- 8) Berdoa dan memintakan ampun kepada Allah
- 9) Tidak bepergian kecuali minta izin kepada orang tuanya, termasuk pergi jihad
- 10) Berbuat hal-hal yang membuat senang orang tua
- 11) Tidak mengganggu orang tua saat orang tua istirahat /tidur
- 12) Tidak boleh mengutamakan istri dibanding orangtua
- 13) Mengalah kepada orang tua pada hal yang kita senangi (harta, pakaian, makanan)
- 14) Cepat memenuhi panggilan orang tua

Kewajiban Orang tua:

- 1) Berdoa sebelum suami istri bercampur , sehingga jika Allah takdirkan dari pencampuran tadi, si istri hamil, maka anaknya menjadi anak yang soleh.
- 2) Mengikuti Rasulullah dalam menyambut kelahiran anak
- 3) Tinggal di lingkungan yang Islami
- 4) Memberi nama yang baik
- 5) Ibu hendaknya Menyusui anaknya
- 6) Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu)
- 7) Mengkhitan si anak
- 8) Mengajari Al-Quran, sholat, puasa, adab dan etika
- 9) Mengajari anak naik kuda, berenang dan memanah (Hadis Rasulullah)
- 10) Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau menikah (Ibu tidak diwajibkan)
- 11) Memilihkan teman yang baik

- 12) berbuat adil kepada semua anak anaknya
- 13) Menjadi contoh yang baik bagi anaknya
- 14) Mencarikan pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya

Hak Anak:

- 1) Mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya
- 2) Mendapat penghargaan atas perbuatan baik yang dia lakukan
- 3) Berhak mengatur hidupnya sendiri saat dewasa
- 4) Mengatur barang yang dibelinya sendiri
- 5) Mendapat pendidikan yang baik dari orangtuanya
- 6) Meniru perbuatan orang tuanya
- 7) Menengahi pertengkaran antara kedua orangtuanya
- 8) Menegur jika orangtuanya berbuat salah
- 9) Dipenuhi kebutuhannya
- 10) Membantah perintah orang tua jika perintah itu buruk
- 11) Mencari nafkah untuk orangtuanya maupun yang lain

Hak orang tua:

- 1) Memberi perintah kepada anaknya
- 2) Mengontrol hidup anaknya
- 3) Melarang sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh si anak
- 4) Meninggikan suaranya, bahkan memarahi anaknya jika melakukan sesuatu yang buruk
- 5) Mendapat kasih sayang dari anaknya
- 6) Dipatuhi perintahnya oleh si anak
- 7) Berhak menolak keinginan si anak jika keinginan itu buruk dan tidak bisa dipenuhi

- 8) Mendapat perlakuan yang layak dari si anak
- 9) Mengingat dan menasihati si anak jika berbuat salah
- 10) Memberikan konsekuensi jika si anak berbuat salah
- 11) Mendapat kewenangan penuh di rumah (kamar anak hanya mengontrol saja)
- 12) Mencarikan pendamping hidup untuk si anak, atau teman.³⁶

Ayat dan hadis yang berkaitan:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أَفًّا وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam memeliharaku, janganlah kamu mengatakan 'ah' dan janganlah kamu mmbentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. (QS. al-Isra': 23).

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على
الهجرة وتركت أبوي يبيكان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما

Artinya: Dari Abdullah bin Amr berkata, "Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah seraya berkata, 'Saya datang demi berbaiat kepadamu untuk berhijrah, namun saya meninggalkan kedua orang tuaku menangis.' Maka, Rasulullah bersabda, 'Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis.'" (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih, lihat Shahih Targhib, 2481).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar berkata, "Saya mempunyai seorang istri yang saya cintai, namun Umar membencinya, dan dia mengatakan kepadaku, 'Ceraikan dia.' Sayapun enggan untuk menceraikannya. Maka, Umar datang kepada Rasulullah lalu menyebutkan kejadian itu, maka Rasulullah berkata kepadaku, 'Ceraikanlah dia.'" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan beliau menshahikannya. Berkata Tirmidzi, "Hadits ini hasan shahih.").*³⁷

³⁶Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010) hlm. 61-62.

³⁷Muhammad Fuada Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah Juz III*, (Isa Al-Babi Khalbi wa Syarakah, 275 H), hlm. 913.

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih di bawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bab x hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 s.d 49.

3.2. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam

Kehidupan keluarga bagi umat manusia adalah suatu kebutuhan mutlak. Oleh karena itu pasangan suami isteri pasti dituntut untuk dapat menjalankan bahtera keluarganya dengan baik, bagaimana suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan bagaimana isteri menjalankan tugas-tugasnya secara benar sebagai wakil dalam keluarganya. Semua ini merupakan suatu persoalan besar dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu sudah seharusnya kita memiliki pedoman yang jelas mengenai ketentuan hak dan kewajiban orang tua kepada putra putrinya.

3.2.1. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-undang No.1 tahun 1974

diatur dalam pasal 45-49. Dalam pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.³⁸

Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan (pasal 47). Meskipun demikian kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 48). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali.³⁹

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anaknya ini dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain keluarga dalam garis turun keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka masih tetap kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut (pasal 49).

Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya, akan tetapi juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati

³⁸Prawirohmijoyo Soetojo R. ,Safioedin Azis, 1986, *Hukum orang dan keluarga*, Cetakan ke-V (Bandung; Alumni, 2006), hlm. 289.

³⁹Prawirohmijoyo Soetojo R. ,Safioedin Azis, *Hukum orang dan keluarga*, Cetakan V, (Bandung; Penerbit Alumni. 1986), hlm. 234.

dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya (pasal 46).⁴⁰

Syarat-syarat pencabutan kekuasaan orang tua :

1. Permintaannya harus diajukan oleh :
 - 1) Orang tua yang lain
 - 2) Keluarga saudara atau periparan sampai derajat keempat
 - 3) Dewan perwalian
 - 4) Kejaksaan
2. Pencabutan ini hanya dalam hal-hat tertentu yaitu dalam hal-hal :
 - 1) 1. Penyalahgunaan kekuasaan orang tua
 2. Sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan.
 - 2) Tingkah laku yang jelek, yang terserah kepada hakim untuk menentukan batas-batasnya
 - 3) Bila mana dijatuhi hukuman oleh karena melakukan kejahatan yang sengaja dilakukan bersama-sama dengan anak itu.
 - 4) Bila mana dijatuhi hukum karena suatu kejahatan yang dilakukan terhadap anak itu
 - 5) Dijatuhi hukuman badan lebih dari 2 tahun lamanya.⁴¹

Akibat pencabutan kekuasaan orang tua, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yaitu untuk penghidupan dan pendidikan anak-anak. Orang tua yang dicabut kekuasaannya tetap harus menyerahkan sejumlah biaya tertentu kepada dewan perwalian yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim.

⁴⁰Vollmar H.F.A., *Hukum keluarga (Menurut K.U.H.Perdata) Terjemahan*, Cet-I, (Bandung Penerbit Tarsito 1981), hlm. 273.

⁴¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 231.

Orang tua yang dicabut kekuasaannya dapat kembali dalam kedudukannya atas kemauan sendiri atau atas tuntutan pihak kejasaaan. Orang tua yang memegang kekuasaan dapat meminta supaya dilepaskan dari kekuasaan orang tua tersebut jika ia merasa tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dan kepentingan si anak tidak dipenuhi. Dengan pelepasan itu dasar untuk mengajukan permohonan kekuasaan adalah ketidakmampuan orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kekuasaan orang tua yang dicabut kekuasaannya dikarenakan orang tua tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Hubungan kekerabatan yang menyangkut kehidupan anak pada kenyataannya tidak saja terbatas pada pertalian darah atau pertalian adat, tetapi juga pertalian budi. Dimana kedua orang tua diwajibkan memelihara, mendidik dan melindungi semua yang menjadi hak bagi seorang anak, baik memelihara diri pribadi anak maupun semua harta yang menjadi milik anaknya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materiil yaitu memberi nafkah, menyusui, mengasuh dan dari segi imateriil yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lainnya.

Menurut Prof. Dr. Mr. Hazairin dalam tinjauannya tentang masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, istilah belum dewasa yang diatur dalam undang-undang perkawinan dapat dijumpai dalam pasal 46 ayat(2) dan pasal 47 ayat (1). Menurut arti dewasa itu diperoleh dari rangkuman pasal-pasal tersebut. Menurut pasal 45 kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya menurut pasal 46, maka jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kekuatannya orang tuanya apabila mereka memerlukan bantuannya.⁴²Jelaslah bahwa “dewasa”

⁴²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 189.

itu dikaitkan kepada kemampuan dapat membantu memelihara orang lain, yaitu membela keperluan hidup orang lain itu, hal mana hanya mungkin jika si dewasa itu ialah orang yang sanggup memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri, yaitu tidak lagi tergantung hidupnya kepada orang tuanya.

3.2.2. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian di antara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak, walaupun dalam pemeliharaan tersebut pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Hukum perkawinan Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah hak bagi ibunya untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.⁴³

Ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah* terhadap anak yang masih kecil, baik ia masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah thalak raj'i, thalak ba'in atau telah habis masa iddahnya. Karena, pada umumnya seorang ibu itu lebih sabar dan lebih akrab terhadap anak kecil daripada seorang ayah. Namundemikian seorang ayah wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴³Imam Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *Tanwiru al Khawalik*, (Semarang: Toha Putra, t.th.) hlm. 234.

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang *ma'ruf* (Q.S Al-Baqarah 233).⁴⁴

Berkenaan dengan syarat asuhan apabila ibu si anak dicerai oleh suaminya, lalu ia kawin lagi dengan laki-laki lain, sehingga hak asuhannya menjadi gugur, banyak ulama yang memperselisihkannya. Menurut imam madzhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i memberikan pendapat bahwa apabila laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada.

Sedangkan pendapat Imamiyah mengatakan bahwa hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak.⁴⁵ Menurut penulis, pertimbangan yang dikemukakan oleh para imam madzhab empat tersebut lebih memposisikan akan kesejahteraan anak yang harus tetap diberikan. Karena tidak selamanya peran serta orang lain itu akan membuat kesengsaraan pada anak asuhannya. Kenyataan tersebut pun dapat terjadi sebaliknya, bahwa seorang ayah pun dapat mengasuh anaknya dengan didampingi oleh isteri yang lain, selama isteri tersebut memberikan asuhan serta kasih sayang yang mulia terhadap anak suaminya.

Jadi dalam pengasuhan seorang anak, itu tidak harus dilakukan oleh pihak keluarga saja, namun pengasuhan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun saja, dengan syarat seorang pengasuh tersebut memenuhi persyaratan bagi seorang *hadhin*. Dan pengasuhan tersebut mendapat persetujuan dari pihak keluarga dan pengadilan. Yang mana, putusan pengadilan tersebut diharapkan merupakan suatu putusan yang *seadil-adilnya*, artinya putusan pengadilan tersebut

⁴⁴Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh Ayat 233, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depag RI, 1990), hlm. 57.

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (terj.) oleh Masykur AB, dll., (Jakarta: Lentera Basritama, 2001) hlm. 417.

lebih mempertimbangkan kesejahteraan anak daripada lebih memberatkan siapa yang berhak atas anak tersebut.

Dalam realitas kehidupan pendapat di atas dapat penulis benarkan, dengan alasan bahwa dalam kenyataannya seorang ibulah yang lebih pantas dan lebih sesuai untuk mengasuh anak kecil, baik ibu tersebut merupakan ibu kandung atau ibu dari isteri ayahnya yang baru. Namun pengasuhan tersebut harus diimbangi oleh seorang suami untuk memberikan pembiayaan selaku pemberian nafkah bagi keluarganya, dengan tujuan pengasuhan anak kecil tersebut tidak akan memberatkan pada salah satu pihak dari kedua orang tuanya. Namun demikian, bagi seorang pengasuh juga harus memenuhi persyaratan sebagai seorang hadhin.

Menurut madzhab Hanafi, mengasuh anak kecil itu habis masanya kalau anak itu sudah tidak membutuhkan pemeliharaan seorang perempuan dan sanggup melaksanakan apa-apa keperluannya yang vital, seperti makan, minum, berpakaian dan mandi. Dan untuk anak perempuan diperpanjang sampai ia dewasa, tanpa adanya ketentuan berapa tahun umurnya. Sedangkan menurut Al-Khasshaf menetapkan 7 (tujuh) tahun bagi anak laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi anak perempuan, dan pendapat beliau ini dahulu ditetapkan di Mesir.

Namun pendapat Al-Khasshaf tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, ternyata pengalaman menunjukkan bahwa kadang-kadang anak dalam umur sembilan masih belum dapat dilepaskan dari pemeliharaan seorang perempuan. Kesejahteraan anak itu menghendaki supaya hakim memberikan kebebasan untuk meneliti perpanjangan lamanya si kecil berada dalam asuhan.⁴⁶ Pertambahan itu harus dilakukan, jika suasana membutuhkan. Jadi akhirnya ketentuan itu relatif, menurut bagaimana baiknya kesejahteraan anak itu.

⁴⁶Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.61-62.

Sedang dalam madzhab Malik, masa asuhan anak laki-laki diperpanjang sampai dewasa, dan masa asuhan anak perempuan diperpanjang sampai ia menikah. Berbeda dari ketentuan kedua madzhab tersebut, Imam Syafi'i berpendapat, bahwa sebaiknya anak kecil itu diberi hak untuk memilih, kalau ia sudah dapat mengerti, sudah *mumayyiz*, ia boleh bebas memilih siapa yang disenanginya. Apakah ia senang tinggal bersama-sama dengan ibunya, atau bersama-sama dengan ayahnya.

Namun menurut penulis, kebolehan seorang anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya tersebut, harus dilihat dari manfaat dan madharat bagi kehidupan anak tersebut. Tentunya, hak memilih tersebut harus berdasar atas hukum agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam memutuskan, baik dari pihak keluarga maupun pengadilan haruslah lebih berhati-hati, orang tua yang mana yang dapat memberikan pengasuhan serta dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anaknya.

Anak laki-laki yang kawin mestilah seorang anak yang sudah sanggup berdiri sendiri, dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi isterinya dan sanggup memberikan keperluan hidupnya. Karena itu anak perempuan yang sudah kawin juga sudah terlepas dari pemeliharaan orang tuanya. Jika anak perempuan itu cerai dari suaminya, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas dari suaminya untuk memberikan penghidupan kepada bekas isterinya. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Namun demikian, pada umumnya orang tua mereka masih tetap mewajibkan diri mereka sendiri untuk memelihara dan mendidik anak dan cucu-cucu mereka. Nampaknya, realitas yang berlaku di Indonesia pun demikian.

Pada umumnya orang tua tidak hanya memberikan pengasuhan kepada anak terbatas pada umur 18 atau 21 tahun, namun pada umumnya mereka tetap melakukan kewajibannya sampai

anak mereka kawin dan telah mempunyai cucu. Adat tersebut berlaku karena adanya ketulusan hati orang tua, yang tidak menghendaki anaknya terpuruk pada kehidupan yang akan datang, baik secara materiil maupun immateriil.

Dan hal penting yang perlu kita perhatikan adalah, bahwasanya ketentuan batas umur anak dalam asuhan itu masih tetap merupakan bahan penelitian bagi ahli-ahli perundang-undangan dan ahli-ahli sosial, karena tidak ada nash yang resmi dari Qur'an dan hadits dalam menetapkan batas itu. Jadi, pokok persoalan dalam hal ini adalah kesejahteraan anak kecil itu. Oleh sebab itu, pendapat yang sementara sudah ditetapkan oleh para ahli perundang-undangan dan sosial itu, bahwa dalam umur sekian anak itu sudah dapat lepas dari asuhan wanita, itu merupakan suatu ketentuan yang wajib kita terima.

Dan selamanya hukum Islam itu merupakan lapangan yang luas bagi para ahli-ahli untuk mengadakan penelitian, dan Islam dapat menerima setiap pendapat yang bertujuan membawa kebaikan bagi umatnya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa syukur kepada orang tua yang telah mengasuh dan memelihara, maka anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Seorang anak tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tuanya.

Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya itu bersifat universal, barangkali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi, sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Jika orang tua taqwa kepada Allah SWT, dan taat beribadah, tentunya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orang tua penjudi, pemabuk dan penuh maksiat tidak wajib untuk mentaatinya. Seperti telah diterangkan di depan, bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bagi seluruh pihak, baik keluarga, masyarakat maupun

pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁴⁷

Dalam pasal tersebut tertulis kata “...berkewajiban dan bertanggung jawab...”, yang mana kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang harus dijalankan. Barangsiapa yang meninggalkan atau melalaikan kewajiban maupun tanggung jawab, maka orang itu dapat dikenakan hukuman. Oleh karena itu, apabila dari pihak negara, pemerintah, masyarakat atau keluarga melalaikan tugasnya untuk menjaga dan melindungi kepentingan anak, maka pihak-pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan dirinya secara hukum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau;
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴⁸

Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Perlindungan Anak adalah suatu wujud atau bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kesejahteraan anak. Syari’at Islam juga menentukan bahwa setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ketentuan tersebut didasarkan pada Hadits Nabi saw:

⁴⁷*Undang-Undang tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak Tahun 2003*, (Jakarta: Tamita Utama, 2003) hlm. 12.

⁴⁸*Undang-Undang tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak Tahun 2003*, (Jakarta: Tamita Utama, 2003) hlm. 33.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Nabi bersabda: Ingatlah, kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin, maka seoran pemimpin akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarga dan akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnnya. Dan seorang wanita adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan anak-anaknya, dan akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnnya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin harta majikannya, dan akan dipertanggungjawabkan semua itu. Ingatlah, kamu sekalian adalah pemimpin dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin”.(HR. Muslim)⁴⁹

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut selaras dengan syari'at Islam, bahwa semua pihak itu harus selalu menjaga dan melindungi kepentingan anak. Karena anak merupakan amanat Allah SWT yang harus selalu dijaga, dan mereka juga merupakan tunas penerus bangsa yang nantinya akan mempertahankan dan mengisi pembangunan negara ini.

Apabila orang tua melalaikan tanggung jawabnya, maka secara hukum orang tua harus mendapat sanksi. Hal mana telah diterangkan di depan bahwa apabila orang tua melalaikan kewajibannya, maka kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut, sebagaimana telah diterangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, maupun Hukum Perdata. Pencabutan tersebut tidak hanya dengan alasan orang tua melalaikan kewajibannya untuk mengasuh dan memelihara seorang anak.

⁴⁹Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz II*, Al-Qona'ah, t.th., hlm. 125.

Namun dengan alasan lainnya pun orang tua dapat dilepaskan atau dicabut kekuasaannya, misalnya ia berkelakuan buruk sekali. Alasan kedua ini digunakan sebagai dalil dalam hal pencabutan kekuasaan orang tua dengan pertimbangan menghindarkan anak dari pengaruh negatif serta perilaku tidak baik yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Karena secara psikologis sifat dan watak orang tua dapat diturunkan kepada anak turunnya. Berdasar keterangan di atas, menurut penulis ketentuan adanya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, karena mereka telah melalaikan kewajibannya atau karena mereka berkelakuan buruk adalah suatu hal yang sangat tepat, bahkan merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Dengan ketentuan tersebut kepentingan anak akan terlindungi, dan menghindarkan anak dari *kemadharatan*. Kiranya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Islam berdasar pada dalil: “*Menolak bahaya itu harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*”

Dalil tersebut menunjukkan bahwa seorang anak harus dihindarkan dari kesengsaraan akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Pemisahan orang tua dengan anak tersebut lebih membawa manfaat bagi seorang anak daripada anak itu harus selalu dalam asuhan orang tuanya, yang nantinya membuat anak itu terperosok dalam jurang kehancuran. Melalaikan di sini mengandung arti sengaja, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa lalai itu mempunyai makna: 1) lengah; 2) kurang ingat; 3) tidak mengindahkan pekerjaan atau kewajiban.⁵⁰

Melalaikan di sini berarti kata kerja aktif, yang mengandung makna orangtua dengan sengaja melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, atau dengan kata lain orang tua tersebut tidak mengindahkan aturan dalam undang-undang. Sedangkan dalam hal orang tua berkelakuan buruk, tentunya sudah jelas bagi kita untuk mengetahuinya, karena dalam KUH Perdata sudah

⁵⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 555.

dijelaskan tentang batas-batas perbuatan buruk yang menyebabkan orang tua dicabut kekuasaannya.

Alasan pencabutan kuasa asuh karena orang tua melakukan kejahatan baik dalam melakukan kejahatan dengan anak yang belum dewasa yang berada dalam kekuasaannya, maupun karena orang tua telah mendapat hukuman dengan putusan Hakim adalah suatu hal yang dapat dibuat alasan untuk pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Karena orang tua tersebut dapat dikatakan mempunyai kelakuan buruk atau ia telah menyalahgunakan atau melalaikan kewajibannya. Alasan-alasan tersebut merupakan penyimpangan dari syarat-syarat pengasuhan terhadap anak (*hadhanah*).

Tapi meski orang tua telah dicabut dari kekuasaannya, mereka masih bisa untuk menjadi wali nikah dan mereka masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Menurut ulama dari madzhab Hambali, seorang ayah dapat gugur haknya dalam mengasuh anak jika baginya tidak ada kesanggupan dan untuk selanjutnya perlu dipindahkan kepada mereka yang lain.⁵¹ Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Pokok Perkawinan, yang menentukan bahwa “yang dimaksud dengan kekuasaan dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah”.⁵²

Hukum Islam menegaskan bahwa diantara syarat bagi seorang pengasuh anak (*hadhin*) adalah mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya serta mampu mendidik. Oleh karena itu, apabila orang tua melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah disebut dalam KUH Perdata tersebut, berarti mereka (orang tua) telah melanggar persyaratan bagi seorang *hadhin*

⁵¹Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 42

⁵²*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 16

(pengasuh anak). Sehingga orang tua tersebut dapat dicabut kekuasaannya untuk mengasuh anak. Dan orang tua yang dicabut kekuasaannya tersebut harus menyerahkan anaknya kepada wali yang telah ditunjuk oleh Pengadilan.

Dan hal yang perlu diperhatikan adalah apabila orang tua benar-benar melalaikan kewajibannya dan benar-benar berkelakuan buruk, barulah pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dapat dilakukan. Dan pencabutan kekuasaan untuk mengasuh tersebut merupakan alternatif terakhir dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan anak. Dalam hal ini diperlukan adanya sikap bijaksana dan kehati-hatian bagi seorang hakim untuk memutuskannya. Apakah putusan hakim tersebut benar-benar untuk kesejahteraan anak ataukah sebaliknya, hanya membebaskan orang tua yang dicabut kekuasaannya tersebut untuk bebas tidak mengasuh anaknya. Sehingga orang tua tersebut tidak susah payah dalam mengasuh anaknya.

3.3. Penggunaan Harta Anak Oleh Orang Tua Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syariat islam yang harus diemban dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu : Pertama, aspek dhuniawiyah yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia kedua, aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia. Jika diperhatikan pengertian kesejahteraan dalam aspek duniawiyah tersebut di sini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah.

3.3.1. Penggunaan Harta Anak Oleh Orang Tua Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orangtua dan anak Pasal 47 sampai Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.⁵³Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengambil harta anak, kecuali untuk kebutuhan anak.

3.3.2. Penggunaan harta anak oleh orang tua dalam hukum islam

Hukumnya khilaf, ada 3 pendapat :

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الوالد مال ولده على ثلاثة أقوال : - الأول : ليس للأب أن يملك من مال ولده إلا فيما احتاج إليه من نفقته . وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد . - الثاني : أن للأب أن يملك من مال ولده ما شاء مطلقاً . وبه قال فريق من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم . - الثالث : أن للأب أن يملك من مال ولده بشروط أهمها عدم الإضرار به . وهو المعتمد في الفتوى عند الحنابلة

Ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum orang tua mengambil harta anaknya dalam 3 pendapat :

1. Ayah tidak boleh memiliki harta anaknya kecuali yang dibutuhkan untuk menafkahi dirinya. Ini pendapat jumhur Fuqoha' Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad.
2. Ayah boleh memiliki harta anaknya berapapun secara mutlak. Ini pendapat segolongan shahabat seperti Umar bin Khotob, 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas Radhiyallohu 'anhum.

⁵³Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 16

3. Ayah boleh memiliki harta anaknya dengan beberapa syarat, syarat yang terpenting tidak membuat kerusakan dengan harta tersebut. Ini pendapat mu'tamad fatwa madzhab Hambali.⁵⁴

Namun dalam Islam menjelaskan bahwa harta anak adalah harta orang tuanya juga.

Sabda Rasulullah saw :

Artinya: “*Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu, sesungguhnya anak-anak kalian itu merupakan bagian dari pendapatan atau hasil kerja kalian, maka makanlah dari hasil kerja anak-anak kalian itu.*” (H.R. Abu Daud).⁵⁵

Atha bin Abi Rabah dan Az-Zuhri juga berpendapat sama dalam Al-Mudawanah, 2:264.

Syaikh Al-Fauzan *hafizhahullah* menjelaskan, “Hak ayah (terhadap harta anaknya yang masih kecil) memang kita sepakati. Demikian pula hak ibu, karena – menurut pendapat yang tepat – ia memiliki hak seperti ayah, dalam permasalahan ini. Si ibu boleh mengambil harta anaknya yang masih kecil untuk ia manfaatkan dan untuk menutupi kebutuhannya, selama itu tidak merugikan si anak atau uang itu tidak mengganggu terpenuhinya kebutuhan si anak. *Wallahu Ta’ala a’lam.*”
(*Al-Muntaqa*)

Terdapat beberapa syarat agar seorang ayah boleh mengambil harta anaknya. Akan tetapi, jika sang ibu miskin dan ia perlu uang untuk hidup, maka ia berhak mengambil harta anaknya sesuai kebutuhannya. Seorang anak kecil tidak boleh menggunakan hartanya sekehendak hati. Walinya wajib membatasi harta tersebut dari pandangan si anak (supaya si anak tidak cenderung ingin membelanjakan uang itu; akal anak kecil belum bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk).

Dalam *Zadul Mustaqni* disebutkan, “Para walinya tidak boleh membelanjakan harta tersebut untuk mereka (orang-orang yang belum sempurna akalnya tersebut) kecuali bila mereka

⁵⁴kitab aunul ma'bud syarah sunan abu dawud

⁵⁵Hadits Riwayat Abu Daud dalam Al-Buyu 3530, Ibnu Majah dalam At-Tijarah 2292 dari hadits Ibnu Amr, Ibn Majah 2291 dari hadits Jabir

memang perlu.”Setiap wali wajib mengizinkan si anak untuk membelanjakan uangnya sendiri, dalam rangka mengajar dan melatihnya untuk menggunakan uang secara bijak.

Jadi, setelah menelaah uraian di atas penulis menyimpulkan.jika orang tua mengambil harta anak maka tidak boleh bagi anak untuk menuntut orang tuanya agar mengembalikannya. Namun jika tidak mengembalikan harta tersebut, maka itulah hak orang tua.

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال “ ولد الرجل من كسبه من أطيب فكلوا من أموالهم ”

*Artinya:*Dari Aisyah dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Anak seseorang itu termasuk jerih payah orang tersebut bahkan termasuk jerih payahnya yang paling bernilai, maka makanlah sebagian harta anak.” (HR. Abu Daud, no.3529 dan dinilai sahih oleh Al-Albani)

إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه

*Artinya:*Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seenak-enak makanan yang dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri dan anak seseorang adalah termasuk jerih payahnya.” (HR. Abu Daud, no. 3528 dan dinilai sahih oleh Al-Albani)

عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك)

*Artinya:*Dari Jabir bin Abdillah, ada seorang berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak namun ayahku ingin mengambil habis hartaku.” Rasulullah bersabda, “Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu.” (HR. Ibnu Majah, no. 2291, dinilai sahih oleh Al-Albani)

Hadis ini menunjukkan bahwa sang anak dalam hal ini sudah berkeluarga bahkan sudah memiliki anak meski demikian Nabi tetap mengatakan “Semua hartamu adalah milik ayahmu.”

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن أبي اجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك) وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن أولادكم من أطيب كسبكم . فكلوا من أموالهم)

*Artinya:*Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakek ayahnya yaitu Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Ash, ada seorang yang menemui Nabi lalu mengatakan, “Sesungguhnya ayahku itu mengambil semua hartaku.” Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu.”Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian yang paling berharga.Makanlah sebagian harta mereka.”(HR. Ibnu Majah, no. 2292, dinilai sahih oleh Al-Albani).

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kebolehan orang tua untuk mengambil harta milik anak baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak itu memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Tidak memberikan mudharat bagi sang anak dan tidak mengambil harta yang berkaitan dengan kebutuhan sang anak.
2. Tidak mengambil harta anaknya kemudian diberikan kepada anaknya yang lain.
3. Orang tua tidak menghambur-hamburkan harta tersebut dan tidak berbuat mubadzir (mubadzir adalah membelanjakan harta dalam hal yang tidak jelas manfaatnya dari sisi dunia atau pun dari sisi agama).
4. Orang tua membutuhkan atau berhajat dengan harta anaknya yang dia ambil.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari bab sebelumnya dan memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

1.1. KESIMPULAN

1. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bab x hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 s.d 49 bahwa “Pasal 47: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedangkan menurut hukum islam dijelaskan bahwa Orang tua berkewajiban memenuhi keperluan anak-anak, baik materiil maupun spirituil, Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bab x hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 49 dijelaskan bahwa kekuasaan orang tua bisa dicabut. Kekuasaan orang tua yang dicabut dikarenakan orang tua tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Akan tetapi, pencabutan kekuasaan tersebut tidak termasuk pencabutan kekuasaan seorang ayah untuk menjadi wali nikah dan mereka masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Hukum Islam menegaskan bahwa diantara syarat bagi seorang pengasuh anak (*hadhin*) adalah mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya serta mampu mendidik. Namun, dalam hukum islam juga dijelaskan seburuk-buruk orang tua anak tetap wajib menghormati orang tuanya.

2. Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bab X hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 48 dijelaskan bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, bisa diartikan bahwa orang tua tidak boleh menggunakan harta anaknya sampai anaknya berumur 18 tahun. Sedangkan dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa tidak ada larangan orang tua mengambil atau menggunakan harta anaknya.

4.2. Saran-Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Sebelum menjadi orang tua ada baiknya pasangan yang ingin memiliki keturunan atau yang mengasuh akan mengasuh anak agar mempelajari apa saja hak dan kewajiban orang tua dalam UU maupun dalam hukum Islam. Agar tidak terjadi penzholamin terhadap anak dan tidak gagal menjadi orang tua yang di Ridhoi Allah SWT.
2. Bagaimana pun kondisi orang tua, anak semestinya berbuat baik kepada orang tua dengan tidak selalu menyalahkan orang tua terhadap buruknya perilaku anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbudin. *Akhlak Tasawuf*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Suraji, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad azzam, abdul wahab sayyed hawwas, *fiqh munakahat*, Jakarta :Sinar Grafika, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh munakahat*, cet.1.Jakarta; kencana prenatal media group, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqhi*, Beirut; Darul Kutubil 'Ilmiah.2006.
- Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Rineka Cipta, t.th.,
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1990.
- Al-Shan'any, *Subul Al-Salam*, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1182 H,
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-2*, Balai Pustaka Jakarta:, 1988.
- Asri wijayanti, *strategi penulisan hukum*, bandung ;CV Lubuk Agung, 2011
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Bertens, K. *Etika* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta; PT. Gramedia PustakaNata. 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai. 1999
- Douma, J. *Kelakuan yang Bertanggungjawab*. Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2000.
- Fitriani, *Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, skripsi program s1 IAIN Ar-Raniry 2007.
- Ibn Qasim al-Ghazi, *Khayiah al-Bajuri*, Al-Alawiyah, Semarang, t.th.
- Imam Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *Tanwiru al Khawalik*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz II*, Al-Qona'ah, t.th.,
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Dar Al-Fikr, Juz V, Beirut, Libanon, t.th,
- Imam..*Etika dalam Perspektif Alqur'an dan Al -Hadist* . Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru 2006.
- Lukmanul Hasbi, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam PENDIDIKAN Agama Islam Pada Anak Menurut Prof. Zakiah Daradjat*, skripsi program s1 IAIN Ar-Raniry, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasionat*, Medan: CV. Trading Co, 1976.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Jogjakarta: DIVA Press. 2009.

Muhammad Fuada Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah Juz III*, Isa Al-Babi Khalbi wa

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (terj.) oleh Masykur AB, dll., Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Jakarta; Encana Prenada Media Grub,2011.

Prawirohmijoyo Soetojo R. ,Safioedin Azis, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V, Bandung; Penerbit Alumni. 1986.

Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI-press. 2005.

Subekti, tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* , Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Jakarta; Sinar Buku Algerindo; 2007.

Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, kol. 2.2001

Tim redaksi, *KUHP dan KUHP KUH perdata*, Jakarta: SECOND HOPE, 2015.

Tohirin.2008. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.

Undang-Undang tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak Tahun

Undang-Undang tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak Tahun 2003, Jakarta: Tamita Utama, 2003.

Vollmar H.F.A.,*Hukum keluarga (MenurutK.U.H.Perdata)Terjemahan*, Cet-I, Bandung Penerbit Tarsito 1981.

Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqhil Islami*, juz. 1, Jakarta; Gema Insani, 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,2010.

Zakiah darajat, *ilmu fiqh*, jilid 2, Yogjakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Khoodim Darussalam Banda Aceh
 Telp. 065 - 7557442 Sina - www.syarlah-ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: **Uu.00/P5H.PH.00.941897/2016**

P E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1. Bahwa untuk kelancaran pembinaan RRU (Skripsi) pada Fakultas Syariah dan Hukum maka dipandang perlu menunjukan pembimbing RRU Skripsi tersebut;
2. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan sebagai pembimbing RRU Skripsi;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Hasil Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadikan Universitas Islam Negeri;
9. Keputusan Majelis Agama 402 Tahun 2003 tentang Penawaratan, Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Satuan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
12. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas dan Penempatan Wewenang kepada Para Dosen dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

K E M U T U S A N

1. Menunjuk Saudara (i)
 a. **Wahyudi Djawad, S.Ag., M.H.** sebagai Pembimbing I
 b. **Badr, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing RRU (Skripsi) Mahasiswa (i)
- Nama : **Tata Rusli**
 NIM : **111108894**
 Prodi : **Islam Keluarga**
 Judul : **Hak dan Kewajiban Ortu 'Tala Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam**
2. Kepada pejabat yang tercantum namanya di atas dibebaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penunjukan skripsi ~~kepada~~ ini dibebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diperkeras empat (4) rangkap untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh
 17 Mei 2016


Wahyudi Djawad, S.Ag., M.H.
 0014189701001

1. Dekan
 2. Wakil Dekan
 3. Wakil Wakil
 4. Kepala yang bersangkutan
 5.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tata Rospita
Tempat / Tgl Lahir : Lombo. 06 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
E_Mail : tatarospita1@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD / MI
MIN Ulee Gunong tahun lulus : 2005
2. SMP / MTsN
MTsN Tangse tahun lulus : 2008
3. SMA / MAN
MAN Tangse tahun lulus : 2011
4. PERGURUAN TINGGI
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh tahun lulus : 2017

Data Orang Tua

1. Data Ayah

Nama : Alm. M.Tahir
Pekerjaan :
Alamat :

2. Data Ibu

Nama : Bungsu Wati
Pekerjaan : IRT
Alamat Lengkap : Desa Ulee Gunong, Kec. Tangse. Kab.Pidie, Prov. Aceh

Banda Aceh, 16 Juli 2017

Penulis,

Tata Rospita

